

BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa pengawasan intern Pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, melalui pengawasan yang berkualitas dan professional, perlu mengatur kode etik bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah norma-norma yang memuat prinsip-prinsip dan aturan prilaku yang harus dipatuhi oleh setiap APIP dalam menjalankan tugasnya.
2. Profesi adalah bidang pekerjaan yang ditandai pendidikan keahlian tertentu.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya yang berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya kode etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP.

(2) Tujuan kode etik adalah :
   a. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
   b. memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya; dan
   c. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud pemeriksa yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Pasal 3

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, APIP wajib mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. integritas;
b. objektifitas;
c. kerahasiaan; dan
d. kompetensi.

Bagian Kesatu
Integritas

Pasal 4

Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa APIP harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal.

Bagian Kedua
Objektifitas

Pasal 5

Objektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bahwa :

a. APIP harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan professional dalam mengumpulkan, mengevalusi dan memproses data/informasi auditi; dan
b. APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Bagian Ketiga
Kerahasiaan

Pasal 6

Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bahwa APIP harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kompetensi

Pasal 7

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bahwa APIP harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

BAB IV
ATURAN PERILAKU

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, APIP wajib mematuhi aturan prilaku sebagai berikut :

a. integritas;
b. objektifitas;
c. kerahasiaan; dan
d. kompetensi.

Bagian Kesatu
Integritas

Pasal 9

Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, bahwa :

a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
e. tidak menjadi bagian kegiatan illegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama APIP dalam pelaksanaan pemeriksaan; dan
g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP.

Bagian Kedua
Objektifitas

Pasal 10

Objektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bahwa :

a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa;
b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
c. menolak suatu pemberian dari yang diperiksa terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

Bagian Ketiga
Kerahasiaan

Pasal 11

Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bahwa :

a. APIP harus berhati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan; dan

b. APIP tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kompetensi

Pasal 12

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, bahwa :
a. APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar pemeriksaan;
b. APIP harus terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan
c. APIP dapat menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

BAB V
PELANGGARAN

Pasal 13

(1) Tindakan APIP yang tidak sesuai dengan kode etik, tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

(2) APIP tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa Pegawai lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

(3) Atasan APIP secara berjenjang harus melaporkan pelanggaran Kode Etik kepada Inspektur.

(4) Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari Inspektur dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.

(5) Hasil pemeriksaan, investigasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Inspektur.

(6) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI
SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 14

(1) Setiap APIP yang terbukti melanggar Kode Etik, akan dikenakan sanksi oleh Inspektur setelah mendapat rekomendasi Badan Kehormatan Profesi;

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran tertulis;
b. usulan pemberhentian dari tim pemeriksa; dan/atau
c. tidak diberi penugasan pemeriksaan selama jangka waktu tertentu.

(3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 6 Maret 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 293

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006